



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR : 01 /SK/PANWASLU.KAB.ME/04/XI/2017

TENTANG

PENGESEHAN/PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN MUARA ENIM DALAM RANGKA PEMILIHAN
UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, perlu ditetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim;
- b. bahwa dalam rangka Pengesahan/Penetapan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tentang Pengesahan/Penetapan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Muara Enim Pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- Ingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756);

4. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2017 Perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
5. NPHD Nomor : 415.4/11/BPKAD/2017 Nomor: 11/SET/PANWAS-KAB.ME/04/2017 tanggal 19 September 2017 Tentang Naskah Perjanjian Antara Pemerintah Kabupaten Muara dengan Panitia Pengawas Kabupaten Muara Enim

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Muara Enim Nomor : 05/SK/PANWASLU.KAB.ME/04/XI/2017 tentang Pengesahan/Penetapan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan.

2. Surat Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Muara Enim Nomor : 01/SK/PANWASLU.KAB.ME/04/XI/2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kabupaten Muara Enim pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PENGESAHAN/PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN MUARA ENIM DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019.

KEDUA : Mengesahkan/Menetapkan Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Muara Enim pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 yang nama-namanya dan jabatannya sebagaimana lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Bahwa sebagaimana Diktum KESATU, masa tugas Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim sampai dengan berakhir tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul ditetapkan surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Danah Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muara Enim.

Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
2. Bupati Muara Enim;
3. Peringgal.

Ditetapkan di : Muara Enim

Pada Tanggal : 13 Nopember 2017

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**



SUPRAYITNO, SH.I.

Lampiran : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Muara Enim.

Nomor : 01 /SK/PANWASLU.KAB.ME/04/XI/2017

Tanggal : 13 Nopember 2017

NO	KECAMATAN	NAMA	JABATAN
1	2	3	4
1	Belide Darat	1. MEGIANTO 2. BOBI IRAWAN 3. RUSDI EFFENDI, S.Pd.I	Ketua Anggota Anggota
2	Belimbing	1. IMRON 2. IMA HADIANI 3. EKY NOPARLIN, S.Kom	Ketua Anggota Anggota
3	Benakat	1. ZAIDAN 2. SAHIDUN, S.Pd.I 3. HESANDRI, ST	Ketua Anggota Anggota
4	Gelumbang	1. ZAKARIA 2. YANSYAH 3. SUTOMO, SE	Ketua Anggota Anggota
5	Gunung Megang	1. ALAM JAYA 2. MA'AN, SH 3. SONY JASMANTO, S.Pd	Ketua Anggota Anggota
6	Kelekar	1. SUSI. S, S.Pd.I 2. MUZAKKI, S.H.I 3. MASPEN, S.Pd.I	Ketua Anggota Anggota
7	Lawang Kidul	1. AGUSRI, SE. M.Si 2. HERTANUDIN, SE. M.Si 3. ROBBY SAPARINGGA DANI, S.Pd	Ketua Anggota Anggota
8	Lembak	1. Drs. ANIL SOBRI 2. ANTON SUJARWO 3. NOVRI KURNIAWAN	Ketua Anggota Anggota
9	Lubai	1. BARKAH PRASETIO 2. EFIN NURDIANSYAH 3. SURAHMAN PALENDRA	Ketua Anggota Anggota
10	Lubai Ulu	1. HERI ARINTA 2. FIRDAUS 3. KASDEP FITRIYATI	Ketua Anggota Anggota
11	Muara Belida	1. AHMAD RONI, SH 2. ALI SUHUT 3. ASNAWI, SH	Ketua Anggota Anggota
12	Muara Enim	1. TOTOK ADI HERMANTO, ST 2. M. HASBI, S.Pd 3. USWATUN KHASANAH, S.Pd. M.Pd	Ketua Anggota Anggota
13	Rambang	1. ARDI NOVRI, ST 2. HAIRUL AMRI, S.H.I 3. HANSERI	Ketua Anggota Anggota
14	Rambang Dangku	1. BETI HERYANTI 2. HAMID 3. MECO ARIS YOWANSAH	Ketua Anggota Anggota
15	Semende Darat Laut	1. OKTRIANSYAH, S.Pd 2. NILA AHRANI, S.Pd 3. HELMANSYEH, A.Md	Ketua Anggota Anggota
16	Semende Darat Tengah	1. M.SYAMSIR YANSISPI 2. MUHAMAD IRAN SIPTIAN, A.M.Kep 3. SAPRI	Ketua Anggota Anggota

17	Semende Darat Ulu	1. SABRUN, S.Pd.I 2. SERI HIJRAWATI 3. TAMSILUDIN	Ketua Anggota Anggota
18	Sungai Rotan	1. DARUL FAUZI 2. BUSTOMI 3. NOVIYADI, SP	Ketua Anggota Anggota
19	Tanjung Agung	1. MEDIYAWATI, A.Md 2. JONAI DI 3. ILHAM FIRDAUS	Ketua Anggota Anggota
20	Ujan Mas	1. EFRIANSYAH 2. ADI YUSWARA 3. JIMI PERMATA, S.Pd	Ketua Anggota Anggota

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : 13 Nopember 2017

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**



KETUA

SUPRAYITNO, SH.I